

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab III, maka kesimpulan yang dapat ditarik yaitu :

1. Saat melakukan penangkapan di lapangan, anggota kepolisian harus menaati peraturan-peraturan yang berlaku. Hal tersebut bertujuan agar terciptanya rasa aman, tenang dan damai yang dirasakan oleh masyarakat. Saat melakukan penangkapan, kepolisian harus memenuhi segala aspek yang memenuhi prosedur penangkapan di lapangan. Dari wawancara yang di dapatkan di Propam Polda Jawa Tengah, berikut prosedural penangkapan yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh anggota kepolisian pada saat di lapangan melakukan penangkapan:
 - a. Anggota kepolisian (Penyidik) tercatat di KTA (Kartu Tanda Anggota) dalam melakukan penugasan di lapangan.
 - b. Anggota Kepolisian (penyidik) seharusnya menunjukan surat perintah tugas saat melakukan penangkapan atau penugasan di lapangan.
 - c. Anggota kepolisian (penyidik) saat melakukan penangkapan dilarang melanggar hak tersangka atau hak asasi manusia. Anggota kepolisian wajib lapor pada RT/RW dilingkungan tersangka pelaku tindak pidana.

- d. Anggota kepolisian (penyidik) harus menggunakan prinsip legalitas bahwa proses penyidikan harus sesuai dengan perundang-undangan
- e. Anggota kepolisian (penyidik) wajib memberitahukan alasan penangkapan dan kejahatan apa yang dilakukan oleh tersangka pelaku tindak pidana
- f. Setiap anggota kepolisian (penyidik) wajib melindungi dan menjaga privasi tersangka.

Dari prosedural diatas, segala prosedur yang tertulis diatas harus dipenuhi oleh penyidik saat melakukan penangkapan di lapangan.

2. Polda Jawa Tengah khususnya bidang propam berperan penting dalam melakukan penentuan kosekuensi yang layak untuk diberikan kepada pihak anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran Kode Etik Kepolisian yang mana salah satunya adalah Kesalahan Prosedur Penangkapan seperti topik yang saya bahas diatas. Hal tersebut dilakukan agar para anggota kepolisian dapat melakukan pekerjaan di kantor maupun lapangan sesuai dengan Kode Etik yang berlaku dan tidak merugikan masyarakat. Karena pada dasarnya tugas Polri atau anggota kepolisian ialah memberi rasa nyaman dan aman terhadap masyarakat luas. dari itu anggota kepolisian diharapkan dapat menaati peraturan yang berlaku. Jika terjadi suatu pelanggaran maka akan dikenakan sanksi atau hukuman. Hukuman yang memberatkan atau hukuman yang berat pada saat kepolisian melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran adalah hukuman

PTDH yang mana hukuman tersebut mengakibatkan pihak kepolisian harus di berhentikan dengan tidak hormat. Adapun kosekuensi lainnya yaitu pemindahan penugasan atau mutasi. Hal tersebut bertujuan agar kepolisian tersebut merasakan kosekuensi yang dia sebabkan yang berdampak besar pada kerugian yang mungkin dialami oleh pihak instansi atau pihak masyarakat karena adanya kesalahan pada prosedur penangkapan. Jika didapati kepolisian yang bersalah dan dijatuhi hukuman, anggota kepolisian tersebut juga akan direhabilitasi di Polda Jawa Tengah guna untuk mengembalikan hak-haknya yang selama masa hukuman tidak terpenuhi.

B. Saran

1. Menambahkan atau rutin dalam mengingatkan kesalahan dan tata tertib agar tidak terjadi adanya kesalahan prosedur penangkapan lainnya yang dapat menyebabkan kerugian antara kepolisian, instansi dan masyarakat luas.yang mana hal tersebut sangat berdampak besar pada kesejahteraan dilingkungan masyarakat serta membantu menumbuhkan adanya keamanan, kedamaian didalam lingkungan bermasyarakat
2. Menambah sosialisasi terhadap masyarakat agar lebih berhati-hati jika terjadi kesalahan prosedur penangkapan dan melaporkan hal tersebut pada pihak yang berwenang agar tidak merugikan masyarakat.
3. Menambah sosialisasi terhadap masyarakat tentang kosekuensi yang diberikan kepada kepolisian yang melakukan kesalahan prosedur

penangkapan agar masyarakat tidak semena-mena menilai buruk kinerja kepolisian yang mana kepolisian yang bersalah pun pasti ada kosekuensi yang didapat.

4. Untuk lebih memperketat peraturan di instansi kepolisian untuk tetap menaati peraturan yang berlaku, sehingga dapat mengurangi kesalahan prosedur-prosedur saat anggota kepolisian terjun kelapangan yang bertujuan untuk mengayomi, menjaga, memberi keamaan pada masyarakat setempat atau dalam lingkungan masyarakat luas yang mana hal tersebut sudah menjadi tugas utama seorang Anggota Polri.

